

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori *Qardhul Hasan*

1. *Al Qardhul Hasan*

Al qardhul hasan terdiri dari dua kata yaitu *qard* dan *hasanah*. *qard* dalam istilah adalah "meminjam tanpa mengharapkan imbalan".¹¹ *al-hasanah*: menurut bahasa artinya "baik, pantas, kebaikan".¹²

Sehingga *al qardhul hasan* dalam pandangan penulis adalah suatu bentuk pinjaman yang dilakukan tanpa adanya harapan akan imbalan untuk kebaikan bersama baik bagi peminjam maupun pemilik dana.

2. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan menurut istilah adalah "segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya".¹³

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang Murabahah, Salam dan Istisna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah.¹⁴

¹¹ Ahsin W. Al- Hafidz, *Kamus Fiqih.....*, hal.181

¹² Dwi Sasono, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam.....*, hal.64

¹³ *Ibid.*, hal. 134

¹⁴ Muhammad, *Sistem dan Operasional Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII press, 2008), hal.

Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa bunga. Modal ini dapat dikembalikan secara di angsur sesuai kesepakatan. Pinjaman ini memiliki unsur sosial yang merupakan pembeda dengan lembaga konvensional.¹⁵

Dari berbagai keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* adalah suatu bentuk pembiayaan berunsur sosial yang dapat di kembalikan secara sekaligus maupun cicilan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

3. Landasan Syariah *Qardhul Hasan*

a. Al Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.¹⁶

b. Al Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.¹⁷

¹⁵ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Fiqih...*, hal. 181

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: Syaamil, 2005), hal. 72

¹⁷ *Ibid.*, hal. 1096

4. Aspek Teknis dan Ketentuan *Qardhul Hasan*

- a. Tujuan: penyaluran dana kaum dhuafa
- b. Sumber dana: infak, zakat, dan dana sosial lain
- c. Pemberi pinjaman:
 - 1.) Pemberi pinjaman dapat memberikan pinjaman *qardhul hasan* kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
 - 2.) Pemberi pinjaman dapat memberikan biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qardhul hasan*. Biaya administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu. Tanpa terkait dengan jumlah dan waktu pinjaman.
 - 3.) Pemberi pinjaman dapat memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman, apabila peminjam tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh pinjaman pada waktu yang telah disepakati karena peminjam tidak mampu.¹⁸
- d. Peminjam:
 - 1.) Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *qardhul hasan* pada waktu yang telah disepakati.
 - 2.) Nasabah dapat memberikan tambahan/ sumbangan dengan suka rela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.
 - 3.) Karakter nasabah harus diketahui dengan jelas.

¹⁸ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Bank Syariah.....*, hal. 150

- 4.) Adanya harapan bank bahwa peminjam memiliki peluang untuk mengembalikan pinjaman.
- 5.) Peminjam tidak boleh mempersyaratkan imbalan/ kelebihan/ hadiah (di luar pinjaman) dari peminjam *qardhul hasan*.¹⁹

Dalam pandangan penulis berbagai ketentuan di atas bertujuan agar pihak penerima tidak hanya memiliki beban lebih ringan dibanding pembiayaan komersial. Namun juga bisa memiliki kesempatan untuk peminjam agar bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui pinjaman kebajikan ini.

5. Manfaat *Qardhul Hasan*

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Qardhul hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersialnya.²⁰
- c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga-lembaga syariah. Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 134

²⁰*Ibid.*, hal. 135

hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan.²¹

Dari keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa *qardhul hasan* adalah suatu pinjaman kebajikan yang menjadi pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan konvensional yang memiliki fungsi sosial dalam mencapai kesejahteraan.

B. Teori BMT

1. Pengertian BMT

BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal wa Tamwil*. Lembaga keuangan non perbankan ini mengenalkan konsep bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, dan *bai bi ats tsaman djil* yang kemudian yang kemudian muncul konsep *qardhul hasan*. Istilah BMT sebenarnya dapat dipilah menjadi baitul mal dan baitul tanwil. Menurut fungsinya baitul maal bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan ZIS sebagai bagian yang menitik beratkan pada aspek sosial. Sementara itu, baitul tanwil merupakan lembaga komersial dengan pendanaan dari pihak ketiga berupa pinjaman dan investasi.²²

Istilah *Baitul Mal wa Tamwil* sebenarnya berasal dari 2 suku kata, yaitu *Baitul Mal* dan *Baitul Tanwil*. Istilah *Baitul Maal* berasal dari kata *bait* dan *al mal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al mal* berarti harta benda atau kekayaan. Meskipun

²¹ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 788

²² Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Fiqih...*, hal. 37

demikian, kata baitul mal biasanya diartikan sebagai perbendaraan. Sedangkan baitul mal dilihat dari segi istilah fiqih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain lain. *Baitul Tanwil* berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.²³

Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan-pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan sendiri, mengingat, sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisalnya LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah, dll.²⁴

Penulis menyimpulkan bahwa BMT adalah suatu lembaga keuangan syariah yang memiliki dua fungsi sebagai badan sosial yaitu sebagai penghimpun dana sosial berupa zakat , infak, dan dana sosial lain. Serta sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan.

2. Visi, Misi dan Prinsip

Visi BMT harus mengarahkan pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan

²³ Suhardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 123-124

²⁴ Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil....*, hal. 126

sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lini anggota. Dibangun rasa kekeluargaan. sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan mempercayai.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.

- e. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana dana pinjaman dan bantuan sehingga senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (*amalush sholih/ahsanu amala*), yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan ruhani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan (*knowledge*) yang cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan (*skill*) serta niat dan gairah yang kuat (*attitude*). Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.
- g. *Istiqomah*; konsisten, konsekuen, kontinuitas/ berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.²⁵

Dari berbagai hal di atas penulis menyimpulkan bahwa visi, misi, dan prinsip dari BMT dalam beroperasi di dasarnya

²⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta: Ekosiana, 2015), hal. 115-116

ajaran Al quran dan Hadist. Kemudian dituangkan menjadi ide dasar operasional BMT sehingga menjadi pembeda dalam

3. Status dan Ciri-Ciri BMT

a. Status dan Badan Hukum BMT

BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Secara prinsip BMT memiliki sistem operasi yang tidak jauh berbeda dengan sistem operasional yang tidak jauh berbeda dengan sistem operasi BPR Syariah. Namun ruang lingkup dan produk yang dihasilkan yang berbeda.

b. Ciri-Ciri BMT:

- 1.) Modal awal kurang Rp. 5 sampai dengan Rp. 10 juta
- 2.) Memberikan pembiayaan kepada anggota relatif lebih kecil, tergantung perkembangan besarnya modal.
- 3.) Menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah dari BAZIS.
- 4.) Calon pengelola atau manajer dipilih beraqidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah, dan jujur, jika mungkin lulusan D3, S1.
- 5.) Dalam operasional menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan mudharabah, demikian pula dengan nasabah pembiayaan tidak hanya menunggu.

6.) Manajemen yang ada di BMT memiliki profesional dan islami.²⁶

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa BMT adalah sejenis lembaga keuangan yang memiliki sistem operasi mirip perbankan syariah namun dengan ruang lingkup berbeda yang dalam hal ini adalah lebih kepada sektor mikro.

C. Teori Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat adalah keberkahan, kesucian, kebaikan, sementara itu menurut istilah zakat ialah harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan. Zakat mengandung kebaikan dan keberkahan. Sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh subur. Setiap muslim memiliki harta dan sudah mencapai *nishab*, wajib mengeluarkan zakat, termasuk di dalamnya anak yang belum baligh. Begitu pula orang yang tidak waras. Apabila ia memiliki harta dan sudah mencapai *nishab*. Maka walinya wajib mengeluarkan zakat. Demikian pula orang yang meninggal dan belum sempat mengeluarkan zakat. Maka wali atas harta wasiat mengeluarkan zakat sebelum di bagi-bagikan.²⁷

²⁶ Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kotemporer*. (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 114

²⁷ Ahsin W. Al hafidz, *Kamus Fiqih.....*, hal. 130

Zakat adalah kekayaan nyata yang dikeluarkan dengan tujuan untuk membersihkan harta/kekayaan dan mensucikan jiwa pemiliknya.²⁸

Menurut pandangan penulis harta adalah sebagian dari kekayaan yang telah mencapai *nishab*. Yang hukumnya wajib dikeluarkan serta bertujuan mensucikan jiwa pemiliknya. Yang dilakukan karena Allah semata.

2. Landasan Syariah Zakat

a. Dari surat Al Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.*²⁹

b. Dari surat Az Zariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*“Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta”.*³⁰

3. Macam-Macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitri (Zakat Fitrah), adalah zakat yang berkaitan dengan bulan Ramadhan, ketika kaum muslimin telah mengakhiri masa-

²⁸ Amirudin Inoed, et.all., *Anatomi Fiqih Zakat*....., hal. 11

²⁹ Depag RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*,....., hal. 12

³⁰ *Ibid.*, hal 1045

masa puasa mereka di bulan tersebut, hingga akhir bulan yang disusul dengan datangnya bulan Syawal. Oleh karenanya ia disebut Fitri, yang artinya berbuka dan tidak lagi diwajibkan berpuasa. Dari sini kita mengetahui bahwa zakat fitri adalah zakat yang disyariatkan sebagai pertanda berakhirnya bulan Ramadhan.

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat harta yang harus dikeluarkan setelah memenuhi syarat-syarat. Diantara syarat tersebut ialah

- 1.) Milik sempurna , yaitu harta tersebut benar benar miliknya, yang mempunyai kekuasaan mengelolanya, dengan demikian tidak wajib mengeluarkan zakat mal dari harta pinjaman, juga dari harta yang diperoleh dari cara tidak baik seperti mencuri, korupsi dan lain lain.
- 2.) Harta kekayaan yang berharga, seperti misalnya emas, hasil pertanian, hasil tambang dan lain sebagainya.
- 3.) *Nisbah*, yakni kadar dan ukuran minimal zakat
- 4.) *Haul*, yakni waktu pemilikan harta sudah satu tahun.³¹

Dalam keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa zakat memiliki dua jenis, yaitu zakat fitri yang di bayarkan pada hari idul fitri guna menandai berakhirnya serta zakat mal yang merupakan yang dibayarkan bila mencapai *nishab* dan *haul*.

³¹ Hasbiyallah, *Fiqih dan Ushul Fiqih*. (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014), hal.252-

4. Jenis dan Kadar Harta yang Wajib di Zakatkan

i. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak adalah salah satu jenis harta kekayaan yang bernilai tinggi sehingga wajib di zakatkan jika telah mencapai *nishab*. Adapun *nishab* dari emas adalah 20 *misqal* atau 20 dinar yang setara dengan 85 gram emas. Sedangkan *nishab* dari perak adalah 200 dirham yang setara dengan 595 gr perak. Adapun kadar zakat emas apabila telah mencapai 85 gr yaitu sebesar seperempat dari sepersepuluh (2,5%) yaitu sebesar 2,125 gr emas. Sedangkan kadar zakat untuk perak yaitu apabila telah mencapai 595 gr, maka kadar zakat yang dikeluarkan adalah seperempat dari sepersepuluh (2,5%) yaitu setara dengan 14,875 gr perak.³²

ii. Zakat Hewan Ternak

Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sapi, kambing, unta. Untuk sapi *nishab* setelah mencapai 30 ekor dengan zakat yang dikeluarkan seekor sapi jantan/betina berumur 1 tahun, kambing setelah mencapai 40 ekor dengan jumlah zakat yang di bayarkan seekor kambing berumur 1 tahun, dan unta setelah mencapai 5 ekor dengan zakat yang dikeluarkan seekor kambing.

³² *Ibid.*, hal. 252-254

iii. Zakat Hasil Tanaman

Menurut pendapat para ulama bahwa pertanian yang wajib dizakati adalah Biji makanan yang mengenyangkan seperti beras, jagung, gandum dan sebagainya sedangkan buah – buahan yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur saja, sedangkan buah -buahan lainnya tidak wajib zakat. Adapun *nishab* dari zakat pertanian adalah lima *wasaq* yang setara dengan 300 *sho'* atau 653 kg.³³

iv. Zakat Hasil Perniagaan

Harta perniagaan adalah harta keuntungan perniagaan. *Nishab* harta perniagaan sama dengan emas, yaitu 85 gram. Zakat yang harus dikeluarkannya adalah 2,5 %. Tentang zakat harta perniagaan ini tidak dapat dijumpai pada satu nash pun. Baik dalam Al qur an maupun Hadist.

v. Zakat Hasil Tambang

Hasil tambang adalah segala sesuatu yang di keluarkan dari kekayaan alam ini, seperti emas, perak dan hasil tambak ikan. *Nishab* sama dengan emas, yaitu 85 gram. Zakat yang harus dikeluarkannya adalah 2,5 %

³³ *Ibid.*, hal. 256-258

vi. Zakat Harta *Rikaz*

Rikaz, adalah harta temuan berupa benda berharga. Seperti emas dan perak. Jika kita menemukan harta ini, kita wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 20%.³⁴

vii. Zakat Profesi

Profesi dalam islam disebut dengan istilah *al kasb*, yaitu harta yang diperoleh dengan berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa.³⁵

Contoh cara menghitung zakat profesi pertahun :

- 1) Seseorang memperoleh gaji Rp. 500.000 perbulan, atau Rp. 6.000.000 pertahun. Kebutuhan pokok sewajarnya Rp.275.000 perbulan atau Rp. 3.300.000 pertahun jadi perhitungannya adalah: nilai kekayaan Rp.6.000.000-Rp.3.300.000, = Rp.2.700.000, apabila telah melebihi *nishab*, maka zakatnya yang harus di bayar adalah $2.700.000 \times 2,5\% = \text{Rp.}6,750$
- 2) Kadir memiliki toko/perusahaan yang kekayaannya pada akhir tahun sebesar:

Sisa dagangan: Rp.6.250.000

Keuntungan bersih: Rp. 500.000

Jumlah: Rp.6.750.000

Apabila melebihi *nishab*, maka besarnya zakat adalah 6.750.000

$\times 2,5\% = \text{Rp.}168.750$

³⁴ *Ibid.*, hal. 259

³⁵ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 51

Pada akhir tahun H menjadi sebagai berikut:

Sisa dagangan	Rp.1.750.000
Keuntungan bersih	Rp.1.000.000
Jumlah	Rp.2.750.000

Apabila melebihi *nishab* sebesar, maka besar zakatnya adalah
 $Rp.2.750.000 \times 2,5\% = Rp.68.750$

Contoh contoh di atas belum mencapai *nishab* jika *nishab* emas sebesar 85 gram dan harga emas sekarang Rp.100.000 maka *nishabnya* adalah $85 \times 2,5\% = Rp.8.500.000$

Zakat profesi dibayarkan perbulan dan *nishab* zakatnya sama dengan zakat perak yaitu sebesar 595 gram perak. Harga satu gram perak adalah Rp.1281 jikak dirupiahkan menjadi sebesar Rp.762.272, zakat yang di bayarkan adalah 2,5%

Contoh seorang guru mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp.1.000.000 maka zakatnya adalah $1.000.000 \times 2,5\% = 25.000$

Zakat yang dibayarkan perbulan ini lebih mudah dan lebih sederhana, karena tidak terpotong oleh kebutuhan yang sewajarnya, dan tidak perlu menunggu *haul*, karena diserupakan dengan zakat hasil pertanian. Dalam mengeluarkan zakat profesi hendaknya setiap kali menerima gaji.³⁶

³⁶ Hasbiyallah, *Fiqih dan Ushul Fiqih*,..... hal. 248

5. Golongan yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

Sudah menjadi sifat manusia bahwa setiap orang membutuhkan sudah diberi kecukupan hartapun ingin terus menambah hartanya, apalagi orang yang tidak berkecukupan. Namun islam sangat mengharapkan harta itu tidak harta. Orang yang hanya pada orang kaya, tetapi harta itu pada orang yang membutuhkan. Oleh karena itu harta harus diberikan pada orang-orang yang berhak menerimanya.³⁷

Menurut Hasbiyallah orang-orang yang berhak menerima zakat sudah ditetapkan bahwa mustahik zakat dibagi menjadi delapan *ashnaf*, kedelapan golongan tersebut adalah:³⁸

- a. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta dan usaha tetapi kurang dari seperdua kebutuhannya.³⁹
- b. Miskin, orang yang membutuhkan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan.⁴⁰
- c. Amil, ialah orang yang bertugas mengumpulkan atau memungut zakat (sedekah) kemudian menyerahkan kepada orang-orang yang berhak menerima atau diserahkan kepada *Baitul Mal*.⁴¹

³⁷ *Ibid.*, hal. 249

³⁸ *Ibid.*, hal. 250

³⁹ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Fiqih*. (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 54

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 54

⁴¹ *Ibid.*, hal. 16

- d. Mualaf, orang yang baru masuk islam dan perlu dimantapkan keimanannya.⁴²
- e. *Riqab*, hamba sahaya atau budak yang dijanjikan oleh tuannya.⁴³
- f. *Gharimin*, seorang muslim yang berhutang dan tak mampu melunasinya.⁴⁴
- g. *Fisabilillah*, orang yang berjuang dan melakukan aktivitas untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah.⁴⁵
- h. *Ibnu sabil*, musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan.⁴⁶

Di samping penjelasan delapan *asnaf* tersebut di atas, ada beberapa ketentuan khusus sebagai berikut:

- a. Pengaturan bagi fakir miskin
pembagian untuk para fakir miskin (yang biasa berdagang) diberi modal berdagang yang besarnya diperkirakan keuntungannya cukup guna biaya hidup.
- b. Zakat kepada sanak kerabat
Memberikan zakat kepada sanak kerabat demikian baiknya karena selain memberi, akan berarti juga merapatkan persaudaraan (silaturahmi)

⁴² M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001) , hal. 154

⁴³ *Ibid.*, hal. 160

⁴⁴ Dwi Sasono, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hal. 126

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 100

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 115

c. Zakat kepada pencari ilmu

Pemberian zakat kepada para pelajar dan mahasiswa itu boleh, terutama jika yang dipelajari itu ilmu-ilmu yang diperlukan oleh agama, dan mereka karena belajar itu tidak berkesempatan mencari nafkah.

d. Zakat kepada orang sholeh

Diutamakan zakat diberikan kepada ahli ilmu dan orang yang baik adab kesopanannya. Orang yang bila diberi zakat akan dipergunakan untuk maksiat, maka orang semacam itu jangan diberi zakat⁴⁷

D. Teori Infak

1. Pengertian Infak

Kata infak (*infaq*) berasal dari *nafaqa* yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik karena dijual, rusak, atau mati. Kata infak berkaitan dengan harta serta memiliki hukum wajib dan sunnah.⁴⁸

Kata infak dapat berarti mendermakan atau memberikan rezeki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.⁴⁹

⁴⁷ Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*. (Jakarta: Departemen Agama, 1996), hal. 126-129

⁴⁸ Ahsin W. Al-hafidz, *Kamus Fiqih*...., hal. 130

⁴⁹ Amirudin Inoed, et.all., *Anatomi Fiqih Zakat*...., hal. 12

Infak dalam pandangan penulis adalah bagian dari harta yang diberikan kepada orang lain secara ikhlas serta memiliki hukum wajib dan sunnah.

2. Landasan Syariah Infak

a. Dari Alqur'an

1.) Surat Al Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*"Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik"*⁵⁰

2.) Al Baqarah ayat 3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُعِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

*"(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka"*⁵¹

3. Rukun dan Syarat Sah Infak

Dalam infak terdapat 4 rukun sebagaimana berikut:

a. Penginfak:

1.) Penginfak harus memiliki sesuatu yang diinfakkan

2.) Penginfak bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu hal

⁵⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: Syaamil, 2005), hal.54

⁵¹ *Ibid.*, hal. 2

- 3.) Penginfak itu orang dewasa bukan anak yang kurang mampu
 - 4.) Penginfak itu tidak di paksa
- b. Mustahik infak
- 1.) Benar benar ada waktu diberi infak
 - 2.) Dewasa
- c. Barang infak
- 1.) Benar benar ada
 - 2.) Harta yang bernilai
 - 3.) Dapat dimiliki zatnya, bahwa yang diinfakkan adalah sesuatu yang biasanya dimiliki, diterima peredaran, diterima peredarannya, dan bisa berpindah kepemilikan. Maka tidak sah meninfakkan air di sungai, ikan di laut, dan burung di udara.⁵²
- d. Ijab Kabul

Infak itu sah melalui ijab kabul, bagaimana pun pemberian ijab dan kabul yang dilakukan oleh pemberi harta tanpa imbalan. misalnya penginfak berkata;aku infakkan kepadamu;aku berikan kepadamu;atau semacam itu;sedang yang lain berkata; ya aku terima. Imam malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul dalam infak. Orang orang hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang hambali berpendapat; infak itu sah dengan pemberian menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW diberi dan memberi

⁵² Sayyid sabiq, *fiqih sunnah*. (Bandung: Pt Alma'arif, 1987), hal. 167-177

hadiah. Begitu pula yang dilakukan para shahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka tidak mensyaratkan ijab kabul, dan yang serupa itu.⁵³

4. Perbedaan Infak dan Zakat

Pembahasan tentang infak sering dikaburkan oleh banyak orang. Dari dasar Al Quran, menurut perintah infak berkaitan dengan kepentingan kemaslahatan umum akan didapatkan:

- a. Infak wajib yang diwajibkan secara bersama, dan
- b. Infak sunnah sukarela⁵⁴

Penjelasan mengenai hal ini dapat kita perhatikan dalam AL baqarah ayat 195 berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”⁵⁵

Pengertian infak disini adalah mengeluarkan sebagian harta kita untuk kemaslahatan umum, yang berarti merupakan kewajiban yang dikeluarkan atas pertimbangan kemaslahatan atas keputusan para ahlinya secara bersama yang dikiaskan dalam bentuk-bentuk

⁵³ *Ibid.*, hal. 178

⁵⁴ Sahri Muhamad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*. (Malang: Bahtera Press, 2006), hal. 37

⁵⁵Depag RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya....*, hal.54

mengeluarkan sebagian harta-harta yang telah baku yaitu zakat. Dengan demikian zakat dan infak pada dasarnya merupakan sejoli yang diwajibkan atas kekayaan kita, yang pertama, yaitu zakat, dengan ketentuan kadar, jenis dan jumlah yang permanen sampai hari kiamat, yang kedua yaitu infak, dengan ketentuan kadar, jenis dan jumlahnya mengikuti kemaslahatan umum.

Jadi terhadap benda-benda tertentu yang telah dipastikan nash Al Qur'an dan sunnah secara kuat untuk wajib zakat atasnya, maka kita kenakan zakat, sedangkan terhadap jenis kekayaan yang berada diluar jenis pertama, karena kepentingan umum menghendaki, maka kurang tepat jika kita menggunakan istilah kewajiban zakat atas jenis kekayaan tersebut, tapi akan lebih tepat bila kita menggunakan wajib infak atas benda kekayaan tersebut.

Penggunaan istilah wajib infak menjadi sangat tepat dan penting, sebagaimana konsep tersebut digunakan secara luas di Al Qur'an, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang menurut pertimbangan suatu saat dikenakan wajib infak, boleh jadi pada tempat dan waktu yang lain tidak dipandang wajib. Misalkan saja, jama'ah memutuskan dan masing masing anggota jama'ah memutuskan infak per orang Rp.100.000, maka jumlah anggota itu wajib memenuhinya. Setelah jumlah tersebut telah terpenuhi,

maka selanjutnya masing masing jama'ah dapat mengeluarkan infak sukarela.

- b. Dengan demikian maka infak wajib merupakan aspek dinamis dalam mengembangkan dan mengatasi permasalahan umum yang terus berkembang.
- c. Aspek dinamis dari infak wajib memungkinkan peranan ijtihad menjadi sangat penting, misalnya dalam menentukan *nisbah*, kadar, jenis, dan jumlah wajib infak.⁵⁶

Dalam pandangan penulis perbedaan infak dengan zakat adalah dari segi fleksibilitas infak itu sendiri. Mulai dari segi jumlah maupun hukum zakat.

E. Strategi Pengelolaan Dana Infak dan Zakat

1. Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani ,*strategia* yang berarti seni atau ilmu menjadi jenderal. Makna strategi tersebut, tidak lepas dari sejarah pemakaian istilah strategi sebagai istilah yang digunakan di ranah militer. Menurut Setiawan Hari Purnomo dan Zulkie flimansyah, kata, strategi berasal dari bahasa Yunani, *strategos*, yang berasal dari kata, *stratos* yang berarti militer dan , *Ag* yang berarti memimpin. Strategi dalam konteks awalnya diartikan sebagai, *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan

⁵⁶ Sahri Muhamad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin.....*, hal. 37

perang. Tidaklah mengherankan jika pada awalnya strategi ini populer dalam dunia militer, sedang perkembangannya di dunia usaha dalam dekade 50-an dapat digunakan sebagai pijakan.⁵⁷

Manajemen strategi adalah perencanaan berskala besar (disebut perencanaan strategi) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut visi), dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut misi), dalam usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan barang dan/atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran (tujuan operasional) organisasi.⁵⁸

a. Tahapan Strategi

1) Perumusan Strategi

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan strategi, yang didalamnya mencakup kegiatan pengembangan tujuan, mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kekuatan kelemahan secara internal, menetapkan suatu objektifitas, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi untuk dilaksanakan.

⁵⁷ Setiawan Hari Purnomo & Zulkieflimansyah, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*. (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), hal.8

⁵⁸ Hadari Nawawi, *Manajemen Strategik, cetakan ke-2*. (Gajah Mada University, 2003), hal. 149-152

Dalam perumusan strategi juga ditentukan suatu sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari atau melakukan suatu keputusan dalam proses kegiatan.

2.) Implementasi Strategi

Langkah kedua setelah merumuskan strategi adalah melaksanakan strategi yang ditetapkan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh unit, tingkat, dan anggota organisasi.

3.) Evaluasi Strategi

Tahap terakhir dari strategi ini adalah evaluasi strategi, evaluasi strategi ini diperlukan karena menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah dicapai.⁵⁹

2. Pengelolaan Dana Infak dan Zakat

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*” di dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti menyelenggarakan, menurut Sudjana didefinisikan sebagai berikut: *management as working together or through people, individual or group, to accomplish organizational goal*. Jika diartikan manajemen adalah kegiatan bekerja sama atau melalui orang

⁵⁹ Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhalindo, 2002), hal. 30

lain baik perorangan maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen yang berasal dari bahasa Inggris “management” yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan.⁶⁰ Dalam kegiatan pengelolaan infak dan zakat terdiri dari kegiatan penghimpunan dan penyaluran infak dan zakat.

a. Penghimpunan Dana Infak dan Zakat

Ada empat tahap dalam strategi pengumpulan dana ZIS, yaitu sebagai berikut:

1.) Penyiapan Sumber Daya dan Sistem Operasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi yaitu, sebagai berikut:

- i. Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal tersebut mendukung terpenuhinya standarisasi operasional, menghindari penyimpangan dan membuat dokumentasi dengan baik.
- ii. Memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya pengelola dan mensolialisasikan visi dan misi lembaga zakat.

⁶⁰ Sudjana, Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, (Jakarta: Depdiknas, 2003), hal. 1

- iii. Mengadakan pelatihan bagi pengurus lembaga zakat.

2.) Penentuan Segmen dan Target Muzakki

Penentuan segmen dan target muzakki dimaksudkan untuk memudahkan amil melaksanakan tugas pengumpulan zakat. Amil tidak langsung terlibat pada proses pengumpulan zakat tanpa mengetahui peta muzakki secara jelas. Pemetaan potensi zakat dari kalangan muzakki mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat Islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografi. Aspek-aspek tersebut diperlukan karena membantu proses pelaksanaan sosialisasi pemahaman tentang kewajiban zakat dan dampaknya terhadap proses transformasi sosial ekonomi umat.

3.) Membangun Sistem Komunikasi

Pembangunan sistem komunikasi harus menekankan pada pembangunan database, yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki utama akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi. Membangun sistem komunikasi permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang

dilakukan oleh lembaga zakat secara utuh dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

- i. Membuat atau memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti buletin lembaga yang lebih representatif dan lengkap agar memuat informasi yang lebih banyak bisa diserap oleh masyarakat.
- ii. Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur, seperti: komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan yang biasanya dikemas seperti pengajian atau jama'ah yasin

4.) Menyusun dan Melakukan Sistem Pelayanan

Menyusun dan melakukan sistem pelayanan dilakukan dengan tetap mengacu pada segmentasi dan target muzakki utama dahulu, sehingga hal ini dapat digunakan untuk menyusun bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka, sehingga tingkat kepuasan akan semakin meningkat.⁶¹

b. Penyaluran Dana Infak dan Zakat

Dalam prakteknya terdapat dua jenis bentuk dalam penyaluran ZIS:

⁶¹ Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 54-55

1.) Penyaluran Bersifat Konsumtif

Maksud pendistribusian infak dan zakat secara konsumtif adalah bahwa infak dan zakat dibagikan kepada mustahiq digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahiq yang sangat membutuhkan. Atau bisa berupa bantuan alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

2.) Distribusi Dalam Bentuk Produktif

zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodal proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.⁶²

⁶² Ruslan Abdul Ghofur Nur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 88

F. Pengaruh Pengelolaan Dana Infak dan Zakat Terhadap *Qardhul*

Hasan

Al qard adalah pemberian pembiayaan harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *al qard* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu

Dalam prakteknya pembiayaan *al qard* juga dapat diterapkan oleh BMT apabila terjadi suatu hal atau sebab sehingga membutuhkan dana *al qard* . berikut kondisi-kondisi yang memungkinkan

1. Sebagai Produk Pelengkap

Yakni BMT membuka produk *al qard*, karena terbatasnya dana sosial yang tersedia, atau rendahnya plafond yang diprogramkan.

Dalam keadaan ini, *al qard* diterapkan jika keadaan sangat mendesak

2. Sebagai Fasilitas Pembiayaan

BMT dapat mengembangkan produk ini, mengingat nasabah atau anggota yang dilayani BMT tergolong sangat miskin, sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.

3. Pengembangan Produk Baitul Maal

Al qard dikembangkan oleh BMT seiring dengan upaya pengembangan baitul maal dalam keadaan ini, *al qard* dapat dikembangkan lagi menjadi *al qard hasan*, yakni pinjaman kebajikan yang sumber dananya semata mata dana zakat, infak, atau sedekah.⁶³

⁶³ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT.....*, hal 174

Dari keterangan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa adanya keterkaitan dari pengelolaan dana infak dan zakat terhadap pembiayaan *qardhul hasan* dikarenakan sumber dana dari pembiayaan *qardhu hasan* adalah dari berbagai dana kebajikan. Dalam hal ini adalah infak dan zakat.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi referensi dalam penelitian ini adalah:

Penelitian Mubasiroh yang berjudul "*Pendistribusian Zakat Infak dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Umat Mandiri di BMT Bima Muntilan*" yang dilakukan pada tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana ZIS di BMT Bima Muntilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan data deskriptif. Hasil penelitian ini, secara garis besar pendistribusian dana ZIS di BMT Bima Muntilan untuk pemberdayaan umat bersifat kreatif yaitu melalui pinjaman tanpa laba. (*qardhul hasan*).⁶⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Mubasiroh adalah pada pokok bahasannya yaitu mengenai dana ZIS serta penelitiannya sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih mengfokuskan pada dua jenis dana ZIS yaitu infak dan zakat dan lokasi penelitiannya di BMT Pahlwan Tulungagung

⁶⁴ Mubasiroh, *Pendistribusian Zakat Infak Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Umat Mandiri di BMT Bima Muntilan*. (Yogyakarta: Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014). <http://digilib.Uin-suka.Ac.Idideprint13796>, di akses pada 5 Juni 2017 pada Pukul 10.00 WIB

Skripsi Sutarmi yang berjudul” *penetapan Dana infak Dalam Akad Al Qard Al Hasan*” yang penelitiannya dilakukan pada 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penetapan dana infak dalam akad *qardhul hasan* di BMT Bima Insanul Fikri. Serta mendiskripsikan apakah besar kecilnya pembayaran infak sudah sesuai syariah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif serta metode pengumpulan datanya adalah observasi dan wawancara. Serta teknis analisis datanya adalah metode *deduktif*. Hasil penelitian menunjukkan dana *qardhul hasan* tidak hanya berasal dari zakat, infak, dan shadaqah dari para donatur namun juga infak dari para karyawan. Sedang jumlah infak dari para nasabah ditentukan oleh pihak BMT dengan pemikiran melatih nasabah berinjak.⁶⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sutarmi adalah sama sama membahas *qardhul hasan*. Perbedaannya adalah penelitian ini mengfokuskan pada dampak pengelolaan dua sumber dana *qardhul hasan* yaitu infak dan zakat terhadap pembiayaan *qardhul hasan*.

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso tentang”*analisis implementasi penyaluran dana ZIS di BMT Bina Dhuafa Beringharjo*”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian dana ZIS di BMT Beringharjo dengan persyaratan Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah no. 59. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu analisis yang didasarkan pada studi lapangan dengan pengumpulan dana mengenai

⁶⁵ Sutarmi, *Penetapan Dana Infak dalam Akad Al Qard Al Hasan*. (Yogyakarta: Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014). <http://digilib.uin-suka.ac.id/eprint/12669> diakses 20 Mei 2017 pada Pukul 13.00 WIB

penyaluran dana ZIS. Dari hasil analisis dapat diambil kesimpulan implementasi dana ZIS di BMT Beringharjo belum sesuai dengan pernyataan PSAK no. 59. Dimana pada dasarnya menurut PSAK no. 59 sumber dana ZIS berasal dari penerimaan zakat dari bank syariah, zakat dari pihak luar bank syariah. Infak dan sedekah diberikan kepada 8 asnaf, disisi lain jugat aturan penyaluran dana *qardhul hasan* sesuai PSAK no. 59 bersumber dari penerimaan dari penerimaan infak, sedekah, denda dan pendapatan non-halal dan untuk penggunaan ditujukan sebagai pinjaman ataupun sumbangan. Berdasarkan aturan di atas bahwasanya implementasi penyaluran ZIS di BMT Beringharjo otomatis tidak searah dengan PSAK. No. 59.⁶⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Santoso adalah penelitian ini membahas dana ZIS yang disalurkan melalui pembiayaan *qardhul hasan*. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih mengfokuskan pada infak dan zakat.

Skripsi Wulandari yang berjudul "*Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikromustahik, Rumah Sakit Zakat Kota Semarang*". Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penghimpun, pengelola dan penyaluran dana zakat produktif di rumah sakit zakat kota semarang. Untuk menganalisis pengaruh dana zakat produktif terhadap modal, omzet dan keuntungan/laba usaha. Digunakan metode uji beda (*paired T-test*). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa program Senyum Mandiri merupakan program

⁶⁶ Ivan Rahmat Santoso, *Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS di BMT Beringharjo*, 2013. <http://sdrive.google.com/filed0ByGtVhF1s0pwbi14dzhJVjRPcEEview> di akses 5 juni 2017 pada pukul 09.00 WIB

pemberian bantuan modal usaha kepada golongan 8 asnaf dengan metode Ghibah atau *qardhul hasan*. Hasil penelitian uji beda menunjukkan adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, *omzet* dan keuntungan usaha sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha.⁶⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Wulandari adalah sama sama meneliti dana infak yang disalurkan melalui *qardhul hasan*. Perbedaannya adalah penelitian ini juga fokus pada dana zakat.

Penelitian dari irawan dan arimbi yang memiliki judul”*The impact of Qardhul Hasan Financing Using Zakat Funds On Economic Empwerment*” penelitian dilakukan pada tahun 2012 tentang dampak pembiayaan *qard-al hasan* yang berasal dari penggunaan pengelolaan dana zakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah penyaluran dana zakat melalui program pembiayaan *qardhul hasan* mampu memperbaiki keadaan umat terutama pada kondisi ekonominya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa *qardhul hasan* mampu untuk memperbaiki keadaan umat apabila dibandingkan dengan penyaluran dana zakat dengan menggunakan metode yang lain.⁶⁸


⁶⁷ Wulandari, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikromustahik, Rumah Zakat Kota Semarang*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), <http://eprints.undip.ac.id/42197/1/WULANSARI.Pdf>. di akses 29 Mei 2017 pada Pukul 21.00 WIB

⁶⁸ Irawan dan Arimbi, *The Impact Of Qardhul Hasan Financing Using Zakat Funds on Economic Empowerment*, 2012. <http://journal.abc.us.org/index.php/abr/article/view/febrianto> diakses 1 juni 2017 pada pukul 22.00 WIB

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Irawan dan Arimbi adalah sama sama membahas tentang *qardhul hasan*. Perbedaannya adalah lebih berfokus pada dua sumber dana *qardhul hasan*. Yaitu dana infak dan zakat.

H. Paradigma Penelitian

Agar mudah memahami arah dan maksud penelitian ini, maka peneliti menjelaskan menggunakan bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Baitul Maal wa Tanwil adalah lembaga keuangan syariah yang tidak hanya melaksanakan penghimpunan dana untuk kebutuhan komersial saja namun juga untuk kegiatan sosial sebagai ciri khas pembeda dari lembaga Keuangan konvensional. Salah satu dari kegiatan sosial BMT adalah pembiayaan *qardhul hasan*. Untuk melakukan pembiayaan *qardhul hasan* ini maka pihak BMT menghimpun dana berupa dana ZIS yang berasal dari sumbangan nasabah maupun yang disisihkan dari keuntungan BMT. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana BMT melakukan penghimpunan dan penyaluran Infak dan zakat serta pengalokasiannya pada *qardhul hasan*.